



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 202/740/ TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Masyarakat/Madrasah, perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022;
- b. bahwa agar pelaksanaan lomba sekolah sehat tingkat kabupaten dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

tu,

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

TH,

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. melaksanakan pelatihan guru Usaha Kesehatan Sekolah, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala diseluruh sekolah;
 - h. menyelenggarakan Program BIAS, PHBS, P3K, Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut, dan Program kecacangan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat baik didalam maupun diluar Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah dan media KIE untuk sekolah;
 - l. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Sulawesi Utara; dan

EA,

m. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.


KETIGA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TA,

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 6 Juni 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 202/740/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
2. KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA HARIAN : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

WAKIL KETUA I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

WAKIL KETUA II : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

WAKIL KETUA III : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

WAKIL KETUA IV : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SEKRETARIS I : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SEKRETARIS II : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

t

- ANGGOTA : 1. UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
2. UNSUR BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
3. UNSUR DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
4. UNSUR DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
5. UNSUR DINAS TENAGA KERJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
6. UNSUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
7. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
8. UNSUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
9. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
10. UNSUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


RINNY TAMUNTUAN